

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEBAGAI
PEMILIK ASET JEMBATAN GLENDENG PENGHUBUNG
KABUPATEN TUBAN DAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Vivi Meitasari, Herawati, Endang Susilowati
Universitas Bojonegoro
Email :heraw6421@gmail.com

Abstrak

Jembatan penghubung antara Tuban–Bojonegoro atau bisa disebut dengan julukan jembatan Glendeng berada di atas alur sungai bengawan solo. Sisi utara yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini mengalami kerusakan keambrolan di beberapa bagian abutmen. Di sebabkan karena curah hujan yang tinggi dan juga banyaknya penambangan pasir yang berlebihan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai pemilik aset jembatan penghubung Kabupaten Tuban–Bojonegoro, kedua kesesuaian pelaksanaan perbaikan jembatan penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro sebagai pemilik aset dalam persepektif pertanggungjawaban secara hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan perbaikan jembatan, namun hanya bertahan beberapa bulan dan sekarang mengalami kerusakan lagi. Untuk pembangunan kedua akan dilakukan setelah surat keputusan dari Provinsi turun dan jembatan tersebut resmi aset Kabupaten Tuban.

Kata Kunci : Jembatan Glendeng; Kepemilikan aset; Tanggungjawab.

Abstract

The connecting bridge between Tuban-Bojonegoro or what can be called the Glendeng bridge is over the Bengawan Solo river channel. The north side, which is in Simo Village, Soko District, Tuban Regency, experienced damage to several parts of the abutments. This is caused by high rainfall and also excessive sand mining. The aim of the research is to describe the responsibility of the Tuban Regency Government as the owner of the assets of the bridge connecting Tuban-Bojonegoro Regency, secondly, the suitability of carrying out repairs to the bridge connecting Tuban-Bojonegoro Regency as the owner of the assets from the perspective of legal responsibility. In this research, an empirical normative approach is used. The results of this research, based on data collection that has been carried out, explain that the Tuban Regency government has carried out repairs to the bridge, but it only lasted a few months and is now experiencing damage again. The second construction will be carried out after a decision letter from the Province has been issued and the bridge is officially an asset of Tuban Regency.

Keywords: Glendeng Bridge; Asset ownership; Responsibility.

Pendahuluan

Jembatan penghubung antara Tuban–Bojonegoro atau bisa disebut dengan julukan jembatan Glendeng berada di atas alur sungai bengawan solo. Jembatan yang dibangun sekitar tahun 1995-an yang dulunya kokoh sekarang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Sisi utara yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini mengalami kerusakan keambrolan di beberapa bagian abutmen. Jembatan ini juga semakin hari semakin parah kerusakannya sehingga pengendara yang melalui jembatan Glendeng tersebut mulai khawatir atas keselamatan mereka melalui jembatan Glendeng. Retakan juga terus mulai bertambah lebar seiring di makan usia jembatan Glendeng tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban mengatakan, proses pengerjaan jembatan tersebut akan memakan kurang lebih empat bulan. Pada saat itu, pelaksanaan pekerjaan dimulai dari mobilitas alat berat yang akan digunakan dan mempersiapkan material yang akan dibutuhkan (Ratih Delima, 2017). Mengenai kerusakan bangunan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1998 tentang kerja sama Pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur.

Proyek pembangunan jembatan penghubung Tuban-Bojonegoro diperoleh dari APBD Kabupaten Tuban tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan pagu anggaran untuk pembangunan Jembatan Glendeng sebesar Rp 4,17 miliar. Pembangunan jembatan meliputi dua item yaitu pembangunan jembatan penghubung 20 meter di sisi Desa Simo dan perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan. Jadi, bagian jembatan yang rusak dinaikkan untuk diperbaiki dan jembatan penghubung ditambahkan ke utara. Untuk mengantisipasi kejadian yang berbahaya, kedua Kabupaten dan Polsek telah menyampaikan kepada pengendara untuk melewati jalan alternatif supaya menghindari hal yang tidak diinginkan melihat kondisi yang semakin hari semakin rusak. Adanya kerusakan disisi utara jembatan Glendeng tersebut saat ini dalam penanganan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tuban bahkan telah dilakukan pengaturan lalu lintas (Aibtu, 2023). Pengalihan arus lalu lintas juga telah dikoordinasikan bersama Polsek Soko, Khususnya kendaraan bermuatan berat dialihkan menuju jalur Ponco. Dan untuk kendaraan roda dua di arahkan untuk melewati jalur Menilo-Depes untuk Sementara karena adanya perbaikan jalan, untuk kendaraan dari arah Bojonegoro menuju Tuban agar tidak berada di atas jembatan. Selama proses pengerjaan yang memakan waktu yang berbulan-bulan banyak masyarakat yang mengeluh tentang lamanya proses perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dikarenakan banyak dari masyarakat khususnya untuk masyarakat Tuban banyak yang mencari nafkah di kota Bojonegoro. Dan mereka mengeluh atas lamanya

penutupan pada jembatan tersebut. Dikarenakan mereka mengeluh karena merasakan terlalu jauhnya jalan yang dilewati yakni melalui jalur Menilo - Depes. Selain membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai kota Bojonegoro di Desa Menilo-Depes juga masih banyak jalan yang berlubang. Jadi, lebih membuat memakan waktu yang lebih lama. Dulu waktu jembatan tersebut masih berfungsi dengan baik para pengendara yang akan pergi ke kota Bojonegoro hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Dan sekarang adanya penutupan tersebut sangatlah berdampak bagi masyarakat yang akan mencari nafkah ke kota Bojonegoro.

Setelah memelalui proses yang sangat panjang akhirnya jembatan penghubung antara dua Kabupaten Tuban-Bojonegoro, pada tanggal 11 Juli 2021 jembatan penghubung Tuban-Bojonegoro tersebut dibuka kembali untuk dua pengendara sepeda. Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih dari arah Bojonegoro akan dialihkan ke Desa Ponco di Kecamatan Paringan melalui Jembatan Kaliketek dan dari sana akan dialihkan ke Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Di sisi lain Pembukaan jembatan tersebut disambut dengan sangat antusias baik oleh para pengendara terutama pengendara sepeda dan sepeda motor, serta masyarakat yang setiap hari harus melintasi Jembatan Glendeng. Meski hanya untuk kendaraan roda dua, namun sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya roda dua karena tidak harus menempuh jalur alternatif yang biasanya lebih jauh dan kondisi jalan yang juga rusak.

Untuk mengantisipasi agar kendaraan roda empat atau lebih supaya tidak melewati jembatan yang baru saja di perbaiki, petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban masih memasang portal di kedua sisi, baik dari arah Tuban maupun dari arah Bojonegoro. Dan hanya membongkar sedikit bagian sehingga cukup untuk dilewati oleh kendaraan sepeda ataupun kendaran roda dua. Pada tanggal 14 februari 2022 jembatan glendeng dibuka untuk semua kendaraan baik roda dua maupun roda empat atau lebih, selang beberapa hari pembukaan secara menyeluruh untuk kendaran roda dua atau lebih jembatan tersebut kembali ditutup kembali pada tanggal 27 februari 2022 setelah timbul keretakan pada kontruksi bawah jembatan.

Keretakan jembatan glendeng dipicu oleh banyaknya kendaraan yang melintas di atas jembatan Glendeng yang terus menerus sehingga membuat jembatan glendeng tersebut mengalami ke amblesan lagi dibagian bawah jembatan. Sehingga jembatan tersebut ditutup untuk kedua kalinya bagi semua kendaraan roda dua ataupun lebih. Untuk pengendara dialihkan kembali ke jalan Menilo - Depes untuk menuju ke Kota bojonegoro dan untuk roda

empat atau lebih diarahkan kembali ke arah Ponco -Parengan. Kekecewaan mulai muncul kembali karena penutupan jembatan tersebut membuat dampak buruk bagi masyarakat karena banyak masyarakat yang melakukan aktivitas ataupun mencari sandang pangan untuk memenuhi kebutuhannya di Kabupaten Bojonegoro menjadi terhambat karena penutupan jembatan penghubung Kabupaten Tuban-Bojonegoro. Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai Pemilik Aset Jembatan Glendeng Penghubung Kabupaten Tuban Kabupaten Bojonegoro**".

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), menurut Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa : Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai (Eddy, 2011). Dengan lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum diantaranya :

- a. Pendekatan perUndang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan dengan menggunakan norma-norma yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Concepual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang analisa penyelesaian konsep-konsep hukum yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang tergantung dalam penormaan sebuah aturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban Sebagai Pemilik Aset Jembatan Penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

Tanggung jawab adalah sesuatu yang wajar, yaitu sudah menjadi kehidupan manusia

bahwa tanggung jawab dibebankan pada setiap orang. Tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung sebagai akibat dari perbuatan pihak yang bersalah (Purbacaraka, 2010). Tanggung jawab berasal dari kata *responsibility* yang berarti ruang untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dalam kamus hukum dikenal dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu *responsibility* (negara yang bertanggung jawab). Kewajiban adalah istilah hukum yang luas yang memiliki arti paling luas dan mencakup hampir semua karakteristik risiko atau kewajiban, baik tertentu, bersyarat, atau bersyarat.

Tanggung jawab berarti seorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika dia melakukan kesalahan. Bagian 1365 KUH Perdata, yang biasa dikenal dengan Bagian melanggar hukum, mensyaratkan pemenuhan empat unsur utama yaitu :

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Wujud tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Tuban mengenai proses pembangunan jembatan penghubung dua Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut dengan Jembatan Glendeng berdiri di atas sungai bengawansolo. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 310m, dan dibangun sekitar tahun 1995-an yang dulunya kokoh sekarang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Sisi utara yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban ini mengalami kerusakan keambrolan di beberapa bagian abutmen. Jembatan ini juga semakin hari semakin parah kerusakannya sehingga pengendara yang melalui Jembata Glendeng tersebut mulai khawatir atas keselamatan mereka melalui Jembatan Glendeng. Dari wawancara yang dilakukan peneliti Jembatan tersebut sempat diperbaiki oleh Kabupaten Tuban dan ditambah bangunan juga di sisi Utara yang berada di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Ki Hajar, 2023). Setelah beberapa bulan dibangun dan diperbaiki jembatan tersebut kembali mengalami kerusakan dibawah bangunan jembatan, yaitu keambrolan sisi bawah jembatan. Setelah terjadinya keambrolan pada jembatan hingga saat ini jembatan tersebut masih terbengkalai dan belum diperbaik lagi sampai saat ini.

Telah diketahui bahwa kerusakan jembatan Penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro terjadi pada tanggal 3 November 2020, yang disebabkan oleh longsor pada tepi sungai bengawan Solo. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan juga banyaknya pengambilan pasir liar secara berlebihan. Sehingga Pemerintah

Kabupaten Tuban melakukan penutupan terhadap jembatan, supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan surve untuk memastikan kondisi tersebut dan melakukan pembangunan pada tanggal 9 September 2021. Memakan waktu selama 6 bulan lamanya. Karena dirasa sudah siap untuk dilewati kendaraan roda dua dan roda empat jembatan tersebut dibuka kembali. Sehingga pengendara tidak lagi melewati jalan alternatif yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa sampai di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hal, setelah beberapa bulan dibuka jembatan kembalimengalami kerusakan lagi, sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat. Karena tak kunjung ada proses pembangunan lagi dan banyaknya keluhan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tuban membuka jembatan tersebut namun hanya untuk kendaraan roda dua saja sampai sekarang. Untuk roda empat masih dialihkan kearah ponco. Dari proses pembagunan yang telah dijelaskan di atas dapatdiketahui bahwasanya jembatan hanya dapat dioprasikan beberapa bulan. Karena, jembatan tersebut mengalami kerusakan kedua kalinya akibat disebabkan oleh kelongsoran pada tepi sungai bengawan solo. Efek dari kelongsoran tepi sungai bengawan solo akibatnya, jembatan mengalami ke retakan kembali pada bangunanyang baru saja dibangun. Untuk memulai perbaikan pembangunan jembatan yang kedua kalinya masih menunggu keputusan dari tingkat Provinsi terlebih dahulu supaya aset kepemilikan tersebut menjadi milik Kabupaten Tuban.

Kesesuaian Pelaksanaan Perbaikan atas Jembatan Penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro sebagai Pemilik Aset dalam Perspektif Pertanggungjawaban secara Hukum

Jembatan glendeng adalah aset Pemerintah Kabupaten Glendeng. Pemeliharaan jembatan itu juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban dan kontraktor yang melakukan perawatan. Kementerian Pekerjaan Umum kewenangannya hanya sebatas memberikan masukan- masukan mengenai pemeliharaan jika diperlukan. Petunjuk teknis perawatan jembatan gantung bentang besar sebenarnya baru pada tahap kajian. Petunjuk teknis perawatan yang sudah ada hanya untuk jembatan gantung dengan bentang yang kecil-kecil. Hal inilah mengapa banyak tuduhan tertuju pada kontraktor pelaksana perawatan jembatan Glendeng karena dianggap kurang sesuai prosedur. Sedangkan standar acuan secara umum untuk jembatan serupa belum final hasilnya. Meskipun begitu seharusnya bisa mengacu kepada standar perawatan yang secara umum digunakan untuk jembatan dengan bentang serupa.

Jembatan sebagai fasilitas umum memerlukan perawatan (*maintenance*) berupa tindakan pencegahan dan perbaikan. Pemeliharaan merupakan hal yang harus dikerjakan pada setiap bangunan terlebih jembatan gantung. Pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lanjutan dan bahkan dapat menghindarkan keruntuhan. Perawatan rutin setahun sekali dapat digunakan untuk menilai kondisi jembatan itu apakah bagus atau dalam keadaan mengkhawatirkan. Apabila dicermati sebenarnya telah ada aturan sederhana yang bisa menjadi referensi perawatan jembatan suspensi/gantung yaitu Manual Konstruksi dan Bangunan No. 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti disini yang menjadi kesesuaian pelaksanaan perbaikan atas jembatan penghubung kabupaten tuban dan kabupaten bojonegoro sebagai pemilik aset dalam persepektif pertanggungjawaban secara hukum jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro adalah salah satunya mengenai keputusan kepemilikan aset tersebut yang masih belum jelas (Ki Hajar, 2023). Karena keputusan kepemilikan tersebut belum jelas makanya jembatan tersebut masih belum diperbaiki lagi hingga saat ini. Menurut petugas yang di wawancarai oleh peneliti dari kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Tuban bagian Hukum dan yang khusus menangani permasalahan jembatan glendeng, mengatakan bahwa kepemilikan aset tersebut saat ini masih proses pengajuan ke tingkat Provinsi supaya aset tersebut bisa di akui secara resmi oleh Kabupaten Tuban. Untuk saat ini jembatan tersebut masih menganut system pengakuan untuk sebelah Selatan milik Kabupaten Bojonegoro untuk yang di tengah-tengah di miliki oleh Provinsi dan untuk sebelah Utara milik Kabupaten Tuban.

Berhubung yang mengalami kerusakan disebalah Utara yang bertepatan berada di wilayah Kabupan Tuban maka dari itu waktu jembatan glendeng mengalami kerusakan, Kabupaten Tuban menganggarkan APDB untuk membangun dan memperbaiki jembatan glendeng yang rusak. Tapi setelah beberapa bulan jembatan jembatan glendeng tersebut diperbaiki ternyata mengalami kerusakan lagi. Setelah jembatan glendeng mengalami kerusakan lagi, untuk memperbaiki jembatan tersebut kembali, Pemerintah Kabupaten Tuban menunggu hasil keputusan yang diajukan oleh Kabupaten Tuban supaya aset jembatan glendeng bisa diakui oleh Kabupaten Tuban dan bisa mulai diperbaiki lagi. Itu salah satu yang menjadi penyebab mengapa jembatan tersebut hingga saat ini masih terbengkalai dan belum ada tindakan pembangunan lagi dari Kabupaten Tuban.

Konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi

jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda bergerak misalnya suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan atau sebab lainnya, dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun / menutup rintangan itu dan apabila jembatan terputus maka lalu lintas akan terhenti. Lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api atau jalan pejalan kaki, sedangkan rintangan tersebut dapat berupa jalan kendaraan, jalan kereta api, sungai, lintasan air, lembah atau jurang. Jembatan juga merupakan suatu bangunan pelengkap prasarana lalu lintas darat dengan konstruksi terdiri dari pondasi, struktur bangunan bawah dan struktur bangunan atas, yang menghubungkan dua ujung jalan yang terputus akibat bentuk rintangan melalui konstruksi struktur bangunan atas. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar, minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik.

Dalam kasus Jembatan Glendeng ini banyak disorot mengenai kesalahan pada perawatan jembatan. Perawatan yang seharusnya dilakukan secara berkala diabaikan begitu saja. Padahal jembatan ini adalah jembatan yang sangat besar dengan bentang yang besar serta dikerjakan pembangunannya dengan teknologi canggih. Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban seharusnya sangat memperhatikan pemeliharaan jembatan ini dikarenakan jembatan ini pada dasarnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga dengan demikian pelaksanaan pemeliharaan juga menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Daerah setempat.

Secanggih apa pun produk teknologi, termasuk jembatan, masih memiliki potensi mengalami kegagalan fungsi hingga menimbulkan bencana saat digunakan. Untuk membuat masa pakai suatu teknologi lebih lama, proses pengelolaan dan perawatan yang cermat menjadi faktor penting. Seharusnya setelah bangunan selesai masa konstruksi masih diperlukan anggaran untuk pemeliharaan. Hampir dipastikan bahwa menentukan biaya pembangunan lebih mudah dan lebih cepat untuk diputuskan. Tetapi alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan yang telah berdiri sangat sedikit sekali dianggarkan bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali.

Kesimpulan

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yang biasa disebut dengan julukan jembatan Glendneg telah dilakukan pada tahun 2020 yang bertahan terhitung selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian setelah jembatan tersebut mengalami kerusakan lagi jembatan tersebut di tutup kembali demi keselamatan dan keamanan pengendara. Untuk tanggung jawab kerusakan yang ke dua Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan pengajuan ke pemilikan jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan kabupaten Bojonegoro ke tingkat Provinsi. Karena berhubung dengan surat pengajuan ke tingkat Provinsi belum turun, maka pemerintah Kabupaten Tuban belum bisa untuk melakukan pembangunan yang kedua kalinya. Hingga saat ini jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro masih terbengkalai dan tidak terurus.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ki Hajar Puji, SH selaku Staf pakar Hukum bagian khusus penanganan jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro atau yang biasa disebut dengan jembatan Glendeng menjelaskan bahwa, faktor yang menjadi penghambat pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yakni, terkendala surat keputusan yang di ajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban ke tingkat Provinsi belum turun. Sehingga belum jelas kepemilikannya dan belum bisa melakukan tindak lanjut untuk yang kedua kalinya.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Kencana. Jakarta.
- Ali Cidir. (1999). *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Dirdjosisworo Soedjono. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kansil C.S.T. (2010). *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ma Marwan. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Ciawi-Bogor.
- Marzuki Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Tri Siwi Kristanti Celine. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tutik Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Wawancara dengan Ki Hajar Puji, SH, tanggal 23 Juni 2023 di Kantor Pemkab Kabupaten Tuban.

Wawancara dengan Aibtu Budi selaku anggota Polsek Soko. 15 Februari 2023.